



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 15 April 2025

Nomor : 800/131/IV.1 /BKD
Sifat : Penting/Segera.
Lampiran : --.
Hal : Penegakan Disiplin dan
Kewajiban Mematuhi Jam Kerja
Bagi Aparatur Sipil Negara dan
Pegawai Kontrak di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah.

Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

di –
T E M P A T.

Menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2024 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Dalam rangka peningkatan disiplin kerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan tindakan Penegakan Disiplin dan Kewajiban Mematuhi Jam Kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut :

- Semua ASN dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mentaati jam kerja efektif, yaitu :
 - Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB
Istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB, langsung masuk kerja melaksanakan tugas sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - Hari Jum'at pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB
Melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani dan tugas
Istirahat pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB (bagi yang beragama Islam agar melaksanakan ibadah Jum'at), langsung masuk kerja melaksanakan tugas sampai dengan pukul 16.00 WIB.

2. Melakukan daftar hadir elektronik (SINERJA), yaitu :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis :
 - Pagi pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 07.30 WIB (masuk pagi)
 - Sore pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB (pulang sore)
 - b. Hari Jum'at :
 - Pagi pukul 05.30 WIB sampai dengan 07.00 WIB (masuk pagi)
 - Sore pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB (pulang sore)
3. Bagi OPD dengan spesifikasi kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk pelaksanaan jam kerja Kepala OPD dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam 1 (satu) minggu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit.
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 Penjatuhan sanksi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah :

1 - 3 hari kerja	:	Teguran Lisan
4 - 6 hari kerja	:	Teguran Tertulis
7 - 10 hari kerja	:	Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
11 - 13 hari kerja	:	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 6 (enam) bulan
14 - 16 hari kerja	:	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan
17 - 20 hari kerja	:	Pemotongan Tunjangan Kinerja Sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan
21 - 24 hari kerja	:	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan
25 - 27 hari kerja	:	Pembebasan Dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan
28 hari kerja	:	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS
10 hari kerja terus menerus	:	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS

5. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 24, menyatakan bahwa :
 - Ayat (1) Pejabat yang berwenang menghukum **wajib** menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
 - Ayat (2) Dalam hal Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, **pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.**
 - Ayat (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka **Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.**
 - Ayat (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
 - Ayat (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

6. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melanggar ketentuan pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 di atas, sebagai berikut :
- a. **ASN dan PPPK diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.**
 - b. **Pegawai Kontrak ditunda penyerahan SK PPPK.**
7. Kepala Perangkat Daerah melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan penegakan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta melaporkan kepada Gubernur Kalimantan Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. AGUSTIAR SABRAN, S.Ikom.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah.